

PERAN PEMERINTAH BOLAANG MONGONDOW DALAM MEMINIMALKAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA PINDOL KECAMATAN LOLAK

Janes Pakasi

Fakultas Hukum, Universitas Dumoga Kotamobagu

mierzmiib@gmail.com, gizcamokodongan@gmail.com, pakasijanes@gmail.com,

***ABSTRACT:** The unlicensed gold mining (PETI) activity in Pindol Village, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency has been going on since 1987 and is still difficult to control. This problem requires serious handling from the local government through firm action and law enforcement in accordance with the provisions of laws and regulations. The weak implementation of the law has given rise to the term "jungle law" in PETI locations, so the role of the government is very crucial in effectively addressing this problem. This study aims to analyze the role of the government of Bolaang Mongondow Regency in minimizing unlicensed gold mining activities by referring to the regulations for the implementation of general mining management. The research method used is a qualitative approach with descriptive-analytical properties and field studies. Data was obtained through in-depth interviews with government officials, the community, and PETI actors, as well as direct observation in Pindol Village. Data analysis was carried out descriptively to provide an understanding of the government's role in efforts to minimize PETI practices.*

***Keywords:** Unlicensed gold mining, Role of government, Law enforcement*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat di perbaharui maupun yang tidak dapat di perbaharui. Potensi yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui yang berupa bahan galian (tambang). Sumber daya alam, yang berupa minyak dan gas, emas, tembaga, perak, batu bara dan lainnya itu di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam, yang berupa migas, emas, tembaga, perak, batubara dan lainnya itu dikuasai oleh nagara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 Hal ini telah di tegaskan Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Provinsi Sulawesi utara terdapat beberapa titik wilayah-wilayah yang mengandung bahan galian, salah satu bahan galian yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara yaitu bahan galian emas. Keberadaan tambang emas di Desa Pindol memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Desa Pindol dan Desa-desanya tetangga yang datang mengadu nasib di lokasi pertambangan tersebut. Dampak positifnya yaitu semenjak ditemukannya lokasi tambang tersebut potensi terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Desa Pindol terbuka lebar, tak hanya masyarakat Desa Pindol bahkan masyarakat yang berasal dari Desa-desanya tetangga dan daerah lain merasakan dampak positif tersebut. Dampak negatifnya yaitu kerusakan lingkungan terjadi di sekitar lokasi pertambangan Desa Pindol kemudian konflik sosial yang terjadi antar masyarakat tambang.

Saat ini pengeksploitasian yang dilakukan oleh masyarakat penambang sudah bergeser ke area-area pegunungan yang tak jauh dari sungai lobuk tersebut. Tambang emas ini masih tergolong ilegal, semenjak tambang ini pertama kali eksploitasi oleh masyarakat penambang. Selain banyaknya aktifitas pertambangan emas yang tidak memiliki izin resmi usaha pertambangan, juga aktifitas dari pertambangan emas tersebut telah merusak lingkungan. kerusakan lingkungan itu antara lain sejumlah pohon sengaja ditebang untuk kegiatan eksploitasi tambang dan penambang membuat terowongan di bawah tanah untuk mendapatkan emas meski mereka sadar bahwa penggalian terowongan ini dapat mengakibatkan tanah longsor, kemudian yang paling memprihatinkan yaitu teknik pengolahan yang ditemukan di lokasi sudah ada yang menggunakan tong sianida, tong sianida ini sangat berbahaya apabila limbah hasil pengolahan ini terbuang ke aliran sungai dapat menimbulkan dampak pencemaran yang sangat serius, kemudian teknik pengolahan tambang semprot di pinggiran-pinggiran sungai untuk mendapatkan batuan-batuan emas, teknik ini sangat merusak lingkungan sekitar sungai Lobuk. pencemaran yang sangat serius,

kemudian teknik pengolahan tambang semprot di pinggiran-pinggiran sungai untuk mendapatkan batuan-batuan emas, teknik ini sangat merusak lingkungan sekitar sungai Lobuk.

Ditinjau dari segi administrasinya ternyata para penambang emas di Desa Pindol tidak memiliki izin resmi dari pemerintah setempat. Padahal dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pertambangan telah ditentukan tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah ditentukan bahwa setiap kegiatan pertambangan Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Mengenai Peraturan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow dalam menindaki permasalahan penambang emas tanpa izin telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Dengan ditebitkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan politik dalam mengatur aktifitas –aktifitas pertambangan yang terdapat di setiap wilayah Bolaang Mongondow khususnya Desa Pindol Kecamatan Lolak. Peraturan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Usaha Pertambangan Umum masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Berdasarkan Pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur semua Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dilihat dari permasalahan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang ada di Desa Pindol Kecamatan Lolak, dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut berada pada ruang lingkup yang luas, antara lain jika dikaji menurut hukum lingkungan, maka kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas tersebut merupakan wilayah hukum lingkungan. Jika dilihat secara administratif bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh para penambang tidak mempunyai izin dari instansi terkait, maka dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan wilayah hukum administrasi. Jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang menentukan adanya pidana bagi penambang emas liar, maka dapat dikatakan bahwa Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan wilayah hukum pidana

Pemerintah Bolaang Mongondow sangat berperan penting dalam menindaki permasalahan hukum ini, karena permasalahan hukum yang berkaitan dengan persoalan PETI ini dibutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah , tindakan yang tegas dan perlu peninjauan secara yuridis. Peninjauan secara yuridis sangat dibutuhkan dalam permasalahan PETI ini agar dalam penindakan maupun penanganan yang diambil oleh Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, dengan adanya kegiatan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pindol kemudian kegiatan pengeksploitasi yang sudah berlangsung sejak lama dari tahun 1987 hingga sekarang, memberikan penilaian bahwa Pemerintah belum mampu menangani permasalahan PETI entah karena Pemerintah memiliki banyak kendala dalam penerapan hukum pertambangan atau belum ada usaha untuk menindak lanjuti penanganan pertambangan ilegal. Sehingga, timbul istilah “Hukum Rimba” yang berlaku di lokasi pertambangan ilegal di Desa Pindol, sebab eksistensi dari produk-produk hukum dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah tidak yang terimplementasikan di lokasi pertambangan tersebut.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang dihadapi di Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow adalah maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang telah berlangsung sejak tahun 1987 hingga sekarang dan sulit dikendalikan. Kegiatan PETI ini menimbulkan persoalan yang kompleks, baik dari aspek hukum, lingkungan, maupun sosial. Dari sisi hukum administrasi, para penambang tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari aspek lingkungan, kegiatan PETI telah menyebabkan kerusakan yang serius, seperti penebangan pohon, penggalian liar yang berisiko longsor, pencemaran sungai akibat penggunaan sianida, dan rusaknya ekosistem sekitar tambang. Sementara dari sisi hukum pidana, aktivitas ini jelas melanggar ketentuan hukum, namun lemahnya penegakan membuat sanksi jarang diterapkan secara efektif. Kondisi tersebut diperparah oleh belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam menertibkan PETI, sehingga menimbulkan anggapan bahwa “hukum rimba” lebih dominan berlaku di lokasi tambang dibandingkan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan PETI di Desa Pindol tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga lemahnya implementasi regulasi serta

minimnya upaya serius pemerintah dalam menangani kegiatan pertambangan ilegal yang berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan..

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena peran pemerintah dalam meminimalkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pindol, Kecamatan Lolak, serta menganalisis kebijakan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian dilakukan di Desa Pindol dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas pertambangan dan kondisi lingkungan sekitar, serta wawancara mendalam dengan aparat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pelaku pertambangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang relevan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menguraikan, dan menafsirkan data untuk mengidentifikasi peran pemerintah, hambatan, dan efektivitas kebijakan dalam menekan aktivitas PETI, kemudian dikaitkan dengan teori-teori penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar hukum untuk menertibkan PETI, seperti Kepmen Pertambangan No.77/Kpts/M/Pertamb/1973 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum. Regulasi ini menjadilandasan untuk mengatur dan meminimalkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Penertiban PETI dilakukan secara terkoordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, Satpol-PP, dan instansi terkait lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah humanis dan persuasif, dengan tetap menegakkan hukum sesuai prosedur. Penertiban ini merupakan respons atas aduan masyarakat yang resah terhadap kerusakan lingkungan dan aktivitas ilegal yang merambah kawasan hutan produksi dan tambang berizin. Aktivitas PETI yang menggunakan alat berat dan bahan kimia berbahaya seperti sianida telah menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran dan banjir di sekitar lokasi tambang. Hal ini menjadi alasan utama pemerintah dan aparat melakukan penertiban dan penutupan lubang tambang ilegal untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Meski upaya penertiban berjalan, masih terdapat kendala seperti dugaan keterlibatan oknum aparat dan kepala desa dalam mendukung aktivitas ilegal, serta

keterbatasan sumber daya pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi dan pengawasan agar penertiban lebih efektif. Khususnya di Desa Pindol, karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan alternatif ekonomi yang terbatas, banyak masyarakat memilih untuk terlibat dalam PETI meskipun risiko dan dampak negatifnya tinggi. Kondisi ini membuat PETI sulit diberantas karena menjadi sumber penghidupan yang penting bagi warga setempat. Pengawasan di lapangan masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: Banyaknya titik tambang ilegal yang tersebar dan sulit dijangkau. Keterbatasan sumber daya dan personel pengawas dari dinas terkait. Aktivitas PETI yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah lokasi. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara instansi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Akibatnya, meskipun ada upaya penertiban, aktivitas PETI di Desa Pindol dan sekitarnya tetap berlangsung dan bahkan ada laporan aktivitas yang mengancam keselamatan warga karena lokasi tambang yang dekat pemukiman.

Solusi jangka panjang untuk meminimalisir Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) melibatkan beberapa strategi utama yang saling mendukung, yaitu penetapan wilayah pertambangan rakyat, pemberdayaan ekonomi alternatif, dan penegakan hukum yang konsisten. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Legalitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pemerintah mendorong legalisasi aktivitas pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan mekanisme ini, penambang rakyat yang sebelumnya ilegal dapat beroperasi secara legal, terorganisir, dan diawasi sehingga aktivitas tambang menjadi lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Contohnya, pembentukan koperasi tambang rakyat memungkinkan pengelolaan secara kolektif yang mengikuti regulasi serta distribusi keuntungan yang adil bagi masyarakat lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha alternatif sangat penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada PETI. Program pemberdayaan ini bisa berupa pelatihan kewirausahaan, pengembangan usaha pertanian, peternakan, produksi briket batubara sebagai bahan bakar alternatif, atau usaha mikro lainnya yang sesuai dengan potensi lokal. Dengan adanya alternatif ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat memiliki pilihan penghidupan lain sehingga insentif melakukan pertambangan ilegal berkurang. Pendekatan ini juga membantu mengatasi masalah sosial ekonomi yang timbul akibat penutupan tambang ilegal, seperti kehilangan mata pencaharian bagi pekerja dan pedagang yang bergantung pada aktivitas PETI. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku PETI.

Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar instansi terkait (Kementerian ESDM, KLHK, aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan dan penertiban aktivitas ilegal. Sanksi pidana yang berat sesuai UU Minerba harus diberlakukan tanpa pandang bulu, sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan bebas korupsi. Pengawasan yang berkelanjutan dan operasi gabungan secara rutin dapat menekan aktivitas ilegal yang sering berpindah-pindah lokasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meminimalkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pindol telah dilakukan melalui penerapan regulasi, penertiban lapangan bersama aparat keamanan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena masih adanya kendala berupa keterlibatan oknum aparat, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang menjadikan PETI sebagai sumber mata pencaharian utama. Hal ini menyebabkan aktivitas PETI tetap berlangsung dan sulit diberantas meskipun telah dilakukan penertiban. Untuk jangka panjang, solusi yang lebih efektif terletak pada strategi terpadu berupa penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemberdayaan ekonomi alternatif berbasis potensi lokal, serta penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan bebas dari praktik koruptif. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan permasalahan PETI dapat diminimalisir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pindol dan sekitarnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa anjuran dan masukan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan aparat penegak hukum, TNI/Polri, maupun instansi teknis terkait agar penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. Kedua, pemerintah daerah disarankan untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sah sehingga aktivitas pertambangan dapat terorganisir, legal, dan ramah lingkungan. Ketiga, diperlukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berfokus pada pengembangan usaha alternatif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, dan usaha mikro lainnya, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada PETI sebagai mata pencaharian utama. Keempat, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan transparan untuk menimbulkan efek jera, sekaligus menutup peluang keterlibatan oknum aparat maupun elit lokal dalam praktik PETI.

DAFTAR PUSTAKA

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Artikel Seminar/Jurnal/Website

ARIFSYAHPUTRA ALI PADJALI (2014) *Peran Pemerintah Bolaang Mongondow Dalam Meminimalkan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Pindol Kecamatan Lolak*

<https://rm.id/baca-berita/nasional/237225/diduga-penyebab-lingkungan-rusakpolres-bolsel-tertibkan-tambang-emas-ilegal-dengan-humanis>

<https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/28/penambangan-emas-tanpaizin-di-bolsel-sulut-resahkan-warga-polisi-lakukan-penertiban-secarahumanis>

<https://daerah.sindonews.com/read/1463673/174/penambang-emas-tanpa-izindi-bolsel-akhirnya-ditertibkan-1727424573>

<https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/28/penambangan-emas-tanpaizin-di-bolsel-sulut-resahkan-warga-polisi-lakukan-penertiban-secarahumanis>

<https://rm.id/baca-berita/nasional/237225/diduga-penyebab-lingkungan-rusakpolres-bolsel-tertibkan-tambang-emas-ilegal-dengan-humanis>